

**SISTEM PANJER DALAM JUAL BELI TEBU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)



Disusun Oleh :

SELVEI MULYANASARI

NIM. 9.312.002.17

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**SISTEM PANJER DALAM JUAL BELI TEBU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SELVEI MULYANASARI

NIM. 9.312.002.17

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.
NIP. 19670111 200112 1 001

Pembimbing II



Niwari, SS.,MA
NIP. 2025128702

NOTA DINAS

Kediri, 4 Juni 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada. Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Selvei Mulyanasari

NIM : 931200217

Judul : Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.
NIP. 19670111 200112 1 001

Pembimbing II



Niwari SS., MA
NIP. 2025128702

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 4 Juni 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada. Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Selvei Mulyanasari

NIM : 931200217

Judul : Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA.
NIP. 19670111 200112 1 001

Pembimbing II



Niwari SS.,
NIP. 2025128702

HALAMAN PENGESAHAN

**SISTEM PANJER DALAM JUAL BELI TEBU PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SELVEI MULYANASARI

NIM. 9.312.002.17

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni
2021

Tim Penguji,

I. Penguji Utama

H. Oomarus Zaman, Lc, M.Pd.I
NIP. 19690714 200112 1 002



(.....)

II. Penguji I

H. Abdul Wahab A. Khalil, LC, MA
NIP. 19670111 200112 1 001



(.....)

III. Penguji II


Niwari, SS.,MA
NIP. 202512870



(.....)

Kediri, 29 Juni 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُ
لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ط

Yang artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah : 275).*

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi dan kucintai, ibu dan ayah tercinta. Sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga ibu (almh. Rusmiati) dan ayah Mulyono yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Kupersembahkan karya kecilku ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat kulemah tak berdaya, yang selalu memanjatkan doa kepada putrimu tercinta, dalam setiap sujudnya agar tercapai cita-citanya. Terimakasih ayah dan ibu atas segalanya. Serta kuucapkan terimakasih kepada :

1. Dosen pembimbing Bapak Abdul Wahab A. Khalil, LC., MA dan Bapak Niwari SS.,MA selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih telah membantu, menasihati, mengajari dan mengarahkan
2. Terimakasih untuk kakakku dan adikku Putri Mulyanasari yang kusayangi yang selalu memberikan dukungan dan semangat

3. Sahabat terbaikku ayu mei wulandari dan rizki novalina pribadi yang selalu memberikan support
4. Terimakasih partner terbaikku Bangkit Adil Widyoyoko yang selalu memberikan semangat, support dan dukungannya.
5. Buat teman-temanku yang selalu memberikan dukungan moral dan material PEJUANG SH (Bintang, Uut, Tutut, Asmaul, Wiwik, Yunita Dan Nanda) serta teman-teman HES angkatan 2017 baik dari kelas HES.A HES.B maupun HES.C terimakasih telah memberikan banyak hal yang tak dapat terlupakan.

ABSTRAK

SELVEI MULYANASARI, Dosen Pembimbing I Bapak Abdul Wahab A. Khalil, LC., MA dan Bapak Pembimbing II Niwari SS.,MA, Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri), IAIN Kediri, 2021.

Kata Kunci : Panjer, Jual Beli, Hukum Islam.

Praktik jual beli sistem panjer merupakan praktik jual beli pemberian uang muka yang mana harga ditentukan oleh pembeli (musytari) dan harga belum jelas. Musytari mensyaratkan kepada ba'i atau penjual jika uang panjer yang diminta ba'i atau penjual semakin kediri terhadap praktik jual beli sistem panjer tersebut.

Jenis penelitian banyak maka musytari akan membeli tebu dengan harga yang murah begitu juga sebaliknya. Praktik jual beli sistem panjer sudah membudaya di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang mayoritasnya beragama islam dan mata pencahariannya sebagai petani tebu. Sistem panjer ini dilaksanakan dengan cara penyampaian melalui perbuatan atau disebut dengan aqad bi al-mu'athah atau mengambil dan meberikan tanpa perkatan (ijab qabul) sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian praktik jual beli sistem panjer menurut perspektif hukum islam. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mempunyai 2 rumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik jual beli tebu dengan sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten kediri. Kedua, bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli tebu dengan sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut penelitian yuridis empiris. Fokus penelitiannya aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode kualitatif. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian: pertama, Pelaksanaan praktik jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri adalah praktik jual beli yang dilaksanakan oleh petani dan bos dengan syarat jika panjer yang diberikan semakin banyak bos akan membeli tebu petani dengan harga yang lebih murah dibandingkan panjer yang diberikan kepada petani itu sedikit. Faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik jual beli sistem panjer di desa bulu kecamatan semen kabupaten Kediri adalah faktor ekonomi. Adanya pihak yang memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan praktik juaal beli panjer. kedua, Praktik jual beli sistem panjer merupakan praktik jual beli yang menggunakan jual beli bersyarat, hal ini tidak diperbolehkan. Karena adanya larangan dalam hukum islam. Akan tetapi akad ini diperbolehkan dilaksanakan dengan menyebutkan syarat diluar akad atau dengan memperbaharui aqad.

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S{	ي	Y

2. Konsonan Rangkap.

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ah}madi>yah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbu>t}ah.

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zaka>t al-fit}r*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

7. Kata Sandang Alif + Lam.

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsi>yah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Ja>mi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shi>'ah*

8. Huruf Besar.

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

10. Lain-lain.

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.....

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan islam.

Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni adanya agama islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal bermuamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus dasar untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rizki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rizki dengan cara yang halal dan baik.

Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencaari barang yang halal dengan cara yang halal pula. Perdagangan yang dilakukan dengan cara jual beli itu berupa pekerjaan yang halal adalah sesuatu yang dicari oleh syara' karena dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan bagi masyarakat. Jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan adalah perbuatan yang terpuji dan dikehendaki selama tidak mendatangkan bahaya bagi ibadah.

Sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kecurangan-kecurangan dalam bermuamalah, seperti riba yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu banyak juga yang kita jumpai masyarakat melakukan suatu transaksi muamalah yang didalamnya mencampurkan beberapa akad dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana hukumnya dalam islam.

Karya tulis ini dengan judul ***“Sistem Panjer Dalam Jual Beli Tebu Perspektif Hukum Islam di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”*** bermaksud ingin mengetahui bagaimana hukum islam di desa bulu dalam melaksanakan transaksi jual beli yang didalamnya terdapat unsur jual beli bersyarat. Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari dukungan dan dorongan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Seluruh Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, atas didikannya.
3. Bapak Abdul Wahab A. Khalil, LC.,MA selaku Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, motivasi dan sangat sabar dalam membimbing saya.
4. Bapak Niwari SS.,MA, selaku pembimbing II, terimakasih atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ayahanda Mulyono dan Ibunda (Almh.Rusmiati) atas doa-doa dan motivasinya.

6. Dan tentunya kepada pihak yang bersangkutan dan turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik serta saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang diridhoinya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sekian dan terimakasih.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persembahan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Abstrak	vii
Pedoman Transliterasi.....	viii
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6

Bab II : LANDASAN TEORI

A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Rukun Jual Beli	14
3. Syarat Jual Beli.....	19

4. Dasar Jual Beli.....	22
B. Pengertian Panjer	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti.....	40
D. Lokasi Penelitian.....	40
E. Sumber Data.....	40
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Paparan Data	47
C. Temuan Penelitian.....	64
BAB V : PEMBAHASAN	
A. Analisis Akad Dan Syarat Dalam Praktik Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sistem Panjer Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	70

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
C. Penutup	80
D. Lampiran-Lampiran	85